

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Gubernur Sumatera Barat terhadap Putusan Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG adalah Gubernur Sumatera Barat sebagai pihak yang kalah dalam perkara tersebut dan juga sebagai pejabat yang harus mencabut suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Izin Usaha Pertambangan dan merupakan kewenangannya semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) tidak melaksanakan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dengan sempurna atau sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena dari 26 (dua puluh enam) Izin Usaha Pertambangan *Non Clear and Clean* yang diperintahkan untuk dicabut di dalam Putusan tersebut 5 (lima) diantaranya telah *Clear and Clean* sehingga Gubernur Sumatera Barat tidak dapat melaksanakan isi putusan tersebut dengan sempurna, walaupun alasan Gubernur Sumatera Barat tersebut bertentangan dengan pandangan dari pihak pemohonnya yaitu Lembaga Bantuan Hukum Padang.
2. Akibat hukum dari Izin Usaha Pertambangan yang tidak dicabut izinnya berdasarkan Putusan Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG tersebut lima perusahaan tambang yang tidak dicabut izin usaha pertambangannya tetap aktif beroperasi karena izin usaha pertambangannya tidak ada masalah, dan

sudah berstatus *clear and clean*. Akibat hukum yang timbul karena tidak dicabutnya Izin Usaha Pertambangan dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana kepada pelaku usaha pertambangan maupun kepada pejabat yang berwenang terhadap izin usaha pertambangan tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan atau melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah final dan mengikat haruslah ditaati dengan sempurna dan lebih bijaksana lagi dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena, setiap kewajiban yang diperintahkan dan diputus oleh pengadilan tersebut merupakan suatu keputusan yang mempunyai kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.
2. Diharapkan dalam dikeluarkan atau dicabut nya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh seorang Pejabat Tata Usaha Negara dapat dipertanggungjawabkan dengan semestinya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak merugikan pihak-pihak lain dan juga tidak hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.